



BUPATI SEMARANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI SEMARANG
NOMOR 13 TAHUN 2018

TENTANG

TARIF RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH BERUPA
PENGGUNAAN PERALATAN KEBINAMARGAAN
DI KABUPATEN SEMARANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SEMARANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat untuk pembangunan dan kepentingan umum di wilayah Kabupaten Semarang maka perlu meninjau kembali tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Berupa Penggunaan Peralatan Kebinamargaan;
- b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 155 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang pada intinya menyatakan bahwa tarif retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali dan ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Berupa Penggunaan Peralatan Kebinamargaan di Kabupaten Semarang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas-batas Wilayah Kotapraja Salatiga Dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1652);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas-batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran

- Daerah Kabupaten Semarang Nomor 13);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2012 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan daerah Kabupaten Semarang Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2017 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TARIF RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH BERUPA PENGGUNAAN PERALATAN KEBINAMARGAAN DI KABUPATEN SEMARANG.

Pasal 1

Dalam peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Semarang.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
4. Bupati Semarang yang selanjutnya disebut Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Semarang.
5. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
6. Peralatan Kebinamargaan adalah peralatan yang digunakan untuk melaksanakan pekerjaan dibidang kebinamargaan.
7. Masyarakat adalah sekelompok orang yang membentuk sebuah sistem semi tertutup, dimana sebagian besar interaksi adalah antara individu yang berada dalam kelompok tersebut di wilayah Kabupaten Semarang.
8. Kepentingan Umum adalah kepentingan bangsa, negara, dan masyarakat yang harus diwujudkan oleh pemerintah dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

Pasal 2

Objek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Berupa Penggunaan Peralatan Kebinamargaan di Kabupaten Semarang meliputi :

- a. wales 2,5 ton;
- b. wales 6-8 ton;
- c. walker/ baby roller 1 ton;
- d. walker/baby roller grace LV2W 08 (1 Ton);
- e. vibro roller 1,5 ton;
- f. vibro roller 2,5 ton;
- g. vibro roller terex TV 1200 (3 ton);
- h. vibro roller terex TV 1400 (4 Ton);

- i. double drum vibratory rollers CAT C8-534D;
- j. single drum vibratory rollers SD-70D;
- k. single drum vibratory rollers BW202ADH (2-4 Ton);
- l. bulldozer D3K XL;
- m. bulldozer cat D4G LGP;
- n. bulldozer komatsu D85 SS;
- o. excavator komatsu PC 45;
- p. excavator PC75;
- q. excavator catterpillar cat 320C;
- r. excavator caterpillar cat 320d2;
- s. backhoe loader EBL 101;
- t. wheel loader komatsu WA150;
- u. truck crane dyna 130 XT;
- v. dump truck bak besi 130PS;
- w. dump truck bak kayu dyna 130PS;
- x. truck self loader;
- y. motor grader;
- z. asphalt viniesaeer;
- aa. Peneumatic Tired Roller (PTR);
- bb. mobil toilet hino 110HD PS 300 Dutro;
- cc. stamper (0,1 Ton); dan
- dd. jack hammer anti vibration.

Pasal 3

Tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Berupa Penggunaan Peralatan Kebinamargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Semarang.

Ditetapkan di Ungaran
pada tanggal 12-03-2018

BUPATI SEMARANG,

ttd

MUNDJIRIN

Diundangkan di Ungaran
pada tanggal 12-03-2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SEMARANG,

ttd

GUNAWAN WIBISONO

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Kepala Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kabupaten Semarang



WENNY MAHA KARTIKA
Pemuda Tingkat I (IV/b)
NIP. 19690113 199303 2 005

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI SEMARANG
 NOMOR 13 TAHUN 2018
 TENTANG
 TARIF RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN
 DAERAH BERUPA PENGGUNAAN PERALATAN
 KEBINAMARGAAN DI KABUPATEN SEMARANG

TARIF RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH BERUPA
 PENGGUNAAN PERALATAN KEBINAMARGAAN
 DI KABUPATEN SEMARANG

No	Nama Peralatan	Tarif Lama (Rp)	Tarif Baru (Rp)
1.	Wales 2,5 Ton	65.000/hari	0
2.	Wales 6-8 Ton	115.00/hari	0
3.	Walker / Baby Roller 1 Ton	38.000/hari	0
4.	Walker / Baby Roller Grace LV2W 08 (1 Ton)	86.000/hari	0
5.	Vibro Roller 1,5 Ton	135.000/hari	0
6.	Vibro Roller 2,5 Ton	135.000/hari	0
7.	Vibro Roller Terex TV 1200 (3 Ton)	240.000/hari	0
8.	Vibro Roller Terex TV 1400 (4 Ton)	300.000/hari	0
9.	Double drum Vibratory Rollers CAT C8-534D	433.000/hari	0
10.	Single drum Vibratory Rollers SD-70D	745.000/hari	0
11.	Single drum Vibratory Rollers BW202ADH (2-4 Ton)	448.000/hari	0
12.	Buldozer D3K XL	100.000/hari	0
13.	Buldozer Cat D4G LGP	114.000/hari	0
14.	Buldozer Komatsu D85 SS	158.000/hari	0
15.	Excavator Komatsu PC 45	60.000/hari	0
16.	Excavator PC75	154.000/hari	0
17.	Excavator Catterpillar Cat 320C	133.000/hari	0
18.	Excavator Catterpillar Cat	151.000/hari	0

	320d2		
19.	Backhoe Loader EBL 101	70.000/hari	0
20.	Wheel Loader Komatsu WA150	135.000/hari	0
21.	Truck Crane Dyna 130 XT	391.000/hari	0
22.	Dump Truck Bak Besi 130PS	146.000/hari	0
23.	Dump Truck Bak Kayu Dyna 130PS	167.000/hari	0
24.	Truck Self Loader	347.000/hari	0
25.	Motor Grader	1.595.000/hari	0
26.	Asphalt Viniesear	1.993.000/hari	0
27.	Peneumatic Tired Roller (PTR)	548.000/hari	0
28.	Mobil Toilet Hino 110HD PS 300 Dutro	750.000/hari	0
29.	Stamper (0,1 Ton)	50.000/hari	0
30.	Jack Hammer Anti Vibration	300.000/hari	0

BUPATI SEMARANG,

ttd

MUNDJIRIN